



**SKRIPSI**

**PROSES EKSEKUSI PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN  
UANG PENGGANTI DALAM PERKARA  
TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Studi Putusan PN Jember No.238/Pid.B/2004/PN.Jr)**

***PROCESS EXECUTES CRIME OF ADDITION MONEY PAYMENT  
SUBSTITUTION IN CASE OF CORRUPTION CRIME ACT  
(Study of Jember District Court's Decision  
Number 238/Pid.B/2004/PN.Jr)***

**NINDRI FEBRI PRABEKTI**

**NIM. 050710101090**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2009**

**SKRIPSI**

**PROSES EKSEKUSI PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN  
UANG PENGGANTI DALAM PERKARA  
TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Studi Putusan PN Jember No. 238/Pid.B/2004/PN.Jr)**

***PROCESS EXECUTES CRIME OF ADDITION MONEY PAYMENT  
SUBSTITUTION IN CASE OF CORRUPTION CRIME ACT  
(Study of Jember District Court's Decision  
Number 238/Pid.B/2004/PN.Jr)***

**NINDRI FEBRI PRABEKTI  
NIM. 050710101090**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2009**

## MOTTO

**“Sungguh, Allah memerintahkan kepadamu  
menyampaikan amanat kepada orang (yang berhak menerimanya),  
dan jika kamu menetapkan hukum antara manusia,  
hendaklah kamu menghukum dengan adil. Sungguh, alangkah baik  
peringatan yang Allah berikan kepadamu!  
Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat!”<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup> YAYASAN AMBADAR, 1997, *QS An Nisaa' (Wanita-wanita) 4:58*, CV. Pustaka Mantiq, Jakarta, halaman 128.

## **PERSEMBAHAN**

**Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :**

- 1. Kedua orangtua penulis, Papa Supriyadi dan Mama Ninis Elbiyawati, terima kasih atas segala doa, cinta, kasih sayang, dukungan serta pengorbanan yang tak tertakar oleh apapun demi terselesaikannya pendidikan penulis;**
- 2. seluruh Guru disetiap jenjang pendidikan dan setiap ilmu yang telah penulis terima, sampai dengan para Dosen yang terhormat, yang telah memberi ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran;**
- 3. almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan.**

**PROSES EKSEKUSI PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN  
UANG PENGGANTI DALAM PERKARA  
TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Studi Putusan PN Jember No.238/Pid.B/2004/PN.Jr)**

***PROCESS EXECUTES CRIME OF ADDITION MONEY PAYMENT  
SUBSTITUTION IN CASE OF CORRUPTION CRIME ACT  
(Study of Jember District Court's Decision  
Number 238/Pid.B/2004/PN.Jr)***

(untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu  
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember)

**NINDRI FEBRI PRABEKTI  
NIM. 050710101090**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
JEMBER, NOVEMBER 2009**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 5 NOVEMBER 2009**

Oleh  
Pembimbing

**KASIM SEMBIRING, S.H, M.Si.**

**NIP. 194708251979031001**

Pembantu Pembimbing

**SAMSUDI, S.H., M.H**

**NIP. 195703241986011001**

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan Judul :**

**PROSES EKSEKUSI PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG  
PENGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Studi Putusan PN Jember No.238/Pid.B/2004/PN.Jr)**

**Oleh**

**NINDRI FEBRI PRABEKTI**

**NIM. 050710101090**

**Menyetujui,**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**KASIM SEMBIRING, S.H, M.Si.**  
**NIP. 194708251979031001**

**SAMSUDI, S.H, M.H.**  
**NIP. 195703241986011001**

**Mengesahkan,**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**Dekan,**

**Prof.Dr.M.ARIEF AMRULLAH,S.H.,M.Hum**  
**NIP. 196001011988021001**

**PENETAPAN**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 29  
Bulan : Oktober  
Tahun : 2009

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

**Ketua Penguji**

**Sekretaris Penguji**

**ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.**  
**NIP. 196204111989021001**

**DWI ENDAH NURHAYATI, S.H, M.H**  
**NIP. 196310131990032001**

**Anggota Penguji**

1. **KASIM SEMBIRING, S.H, M.Si.** .....  
**NIP. 194708251979031001**

2. **SAMSUDI, S.H., M.H** .....  
**NIP.195703241986011001**



## PERNYATAAN

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NINDRI FEBRI PRABEKTI

NIM : 050710101090

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul

**“PROSES EKSEKUSI PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG  
PENGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI”**

**(Studi Putusan PN Jember No.238/Pid.B/2004/PN.Jr)**

adalah hasil karya sendiri, kecuali apabila dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun, serta bersedia mendapat sanksi akademik, apabila ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, November 2009

Nindri Febri Prabekti

050710101090

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayah-Nya, sehingga karya ilmiah (skripsi) ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi dengan judul **“PROSES EKSEKUSI PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI” (Studi Putusan PN Jember No.238/Pid.B/2004/PN.Jr)** ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras ketelitian serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, perkenankan penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Jember;
2. Prof. Dr.M.Arief Amrullah, S.H.,M.Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H, selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono S.H.,M.H, selaku Pembantu Dekan II, Bapak Eddy Mulyono, S.H.,M.H, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Kasim Sembiring, S.H.,M.Si, selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan tulus dan ikhlas memberi bimbingan, petunjuk, nasehat dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
5. Bapak Samsudi, S.H.,M.H selaku dosen Pembantu Pembimbing, sekaligus Ketua Bagian/Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu sabar dalam memberikan bimbingan, memberikan petunjuk, nasehat dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
6. Ibu Iswi Hariyani, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas segala nasehat dan bimbingan selama penulis menjalankan aktifitas perkuliahan sampai dengan terselesaikannya penyusunan skripsi ini;
7. Seluruh dosen-dosen Fakultas Hukum yang telah banyak menyalurkan ilmu bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang senantiasa membantu dalam menjalankan aktifitas perkuliahan sampai dengan terselesaikannya penyusunan skripsi ini;
9. Orangtua tercinta dan keluarga yang sangat penulis sayangi, yang tidak henti-hentinya memberikan doa, kasih sayang, kepedulian dan semangat kepada penulis;
10. adik Inggar Kumala dan adik Hilda Hanum yang senantiasa memberi semangat dan motivasi;
11. Yus Nizham Ihza Awary, terima kasih atas dunia yang penuh warna dan cinta;
12. keluarga Bapak/Ibu Sutarto, keluarga Gatot Iriyanto, atas dukungan, bantuan dan doa selama ini;
13. para sahabat yang senantiasa menemani dan memberi dorongan; Ragil Arief Darmawan, Moch. Hadi Winata, Fani Kurniawan, Wahyu Dwi Safitri;
14. teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2005; dan seluruh keluarga besar Fakultas Hukum dari tahun ke tahun yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
15. teman-teman di rumah kost Jawa II E No.10; Ayoex, Ana, Fifi, Himami, Denok, April, Siska, Dyah, Irma, Tuntun, Pipit; dan
16. semua pihak yang telah membantu penulis selama pelaksanaan hingga akhir penyusunan skripsi.

Akhir kata penulis berharap semoga karya ilmiah (skripsi) ini dapat memperkaya dan memberikan sumbangan yang berharga bagi semua pihak. Semoga karya ini bermanfaat.

Jember, November 2009

Penulis

## RINGKASAN

### “PROSES EKSEKUSI PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI”

(Studi Putusan PN Jember No.238/Pid.B/2004/PN.Jr)

Pidana dalam Undang-Undang Pidana Korupsi yakni Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 (UU Tipikor) lebih bersifat khusus dan lebih berat dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Termasuk di dalamnya terdapat pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang tidak diatur dalam KUHP, sebab pembayaran uang pengganti hanya ditujukan pada pelaku tindak pidana korupsi saja dan tidak pada tindak pidana lain. Pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang diatur dalam UU Tipikor bertujuan sebagai cara pengembalian uang negara yang telah dikorupsi. Banyak hal yang membuat para eksekutor kesulitan dalam melaksanakan pidana tambahan pembayaran uang pengganti tersebut, diantaranya jika terpidana telah jatuh pailit atau tidak mampu membayar sama sekali uang pengganti tersebut. Hambatan-hambatan inilah yang menyebabkan menyimpangnya proses eksekusi yang telah ditetapkan oleh UU Tipikor. Berhubungan dengan hal tersebut, Penulis menghubungkan dengan salah satu perkara korupsi yang telah ditangani Pengadilan Negeri Jember, dengan Nomor Putusan 238/Pid.B/2004/PN.Jr, dimana dapat dipastikan bahwa terpidana tidak mampu secara *financial* untuk memenuhi pidana tambahan uang pengganti yang telah dijatuhkan dalam putusan tersebut.

Berdasarkan seluruh uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut: 1. bagaimanakah proses eksekusi pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 apabila terpidana tidak mampu membayar; 2. apakah proses eksekusi pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi pada Putusan PN Jember No.238/Pid.B/2004/PN.Jr sesuai dengan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001.

Skripsi ini menggunakan tipe penelitian *yuridis normatif* yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma - norma dalam hukum positif yang berlaku. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah

pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mempunyai sifat otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi/risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, serta bahan hukum sekunder, yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa: 1. pihak pengekskutor dalam hal ini pihak Kejaksaan, wajib untuk meneliti bahwa apakah benar terpidana tersebut tidak mampu untuk membayar pidana tambahan pembayaran uang pengganti dengan jalan melakukan penyelidikan secara tertutup terhadap harta kekayaan terpidana berkaitan dengan upaya paksa menyita harta benda terpidana guna dilelang dimuka umum dan hasilnya dimasukkan ke dalam kas negara sesuai jumlah kerugian negara akibat perbuatannya (Pasal 18 ayat (2)), namun apabila ternyata terpidana tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dapat disita guna mengembalikan kerugian negara akibat perbuatannya, pihak Kejaksaan memiliki kewenangan untuk menyelesaikan masalah pengembalian uang negara tersebut, baik dengan cara negosiasi dalam bentuk apapun karena uang pengganti dianggap sebagai suatu bentuk hutang kepada negara yang harus dibayarkan. 2. Proses eksekusi pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi pada Putusan PN Jember No.238/Pid.B/2004/PN.Jr memiliki kesesuaian dengan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 sebab apabila dilihat secara keseluruhan proses eksekusi yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Jember, pihak Kejaksaan tersebut memiliki kewenangan yang mutlak dalam menangani masalah pembayaran uang pengganti yang tidak dapat dilunasi oleh terpidana tersebut. Oleh sebab itu, pihak Kejaksaan melakukan upaya-upaya yang dapat memberikan suatu jalan penyelesaian terhadap kendala dalam mengeksekusi pidana tambahan pembayaran uang pengganti tersebut, sehingga uang negara dapat terselamatkan kembali.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penulisan.....	7
1.4 Metode Penelitian .....	7
1.4.1 Tipe Penelitian .....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	7
1.4.3 Bahan Hukum.....	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	9

<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Tindak Pidana Korupsi dan Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	10
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	10
2.1.2 Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	12
2.2 Pidana.....	13
2.2.1 Pengertian Pidana dalam KUHP .....	13
2.2.1.1 Pidana Pokok .....	14
2.2.1.2 Pidana Tambahan.....	16
2.2.2 Pengertian Pidana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .....	18
2.2.2.1 Pidana Pokok .....	19
2.2.2.2 Pidana Tambahan.....	19
2.2.3 Pengertian Pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 .....	19
2.2.3.1 Pidana Pokok .....	20
2.2.3.2 Pidana Tambahan.....	21
2.3 Uang Pengganti.....	22
2.3.1 Pengertian Uang Pengganti.....	22
2.3.2 Pengertian Tidak Mampu Membayar .....	23
2.4 Eksekusi.....	23
2.5 Unsur-Unsur Pasal yang didakwakan (delik).....	24
2.5.1 Pasal 1 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971....	24
2.5.2 Pasal 1 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 ...	24
2.5.3 Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 .....	25
2.5.4 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.....	25
2.5.5 Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....	26

<b>BAB 3 PEMBAHASAN.....</b>	<b>27</b>
3.1 Proses Eksekusi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 apabila Terpidana Tidak Mampu Membayar .....	27
3.2 Kesesuaian Proses Eksekusi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Putusan PN Jember No.238/Pid.B/2004/Pn.Jr dengan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 .....	38
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>50</b>
4.1 Kesimpulan.....	50
4.2 Saran.....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>53</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan No. 238/Pid.B/2004/PN.Jr.
2. Surat Panggilan Terpidana
3. Surat Pernyataan Tidak Mampu Membayar Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti
4. Keputusan Bupati Jember Nomor: X.887/169/432.45/.2004 tentang Pemberhentian Sementara Sebagai Pegawai Negeri Sipil
5. Nota Dinas kejaksaan Negeri Jember perihal Penyerahan Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi Atas Nama Terpidana Abdul Latif
6. Tanda Terima Pembayaran Denda/Denda Ganti/Uang Pengganti/Biaya Perkara
7. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk Mengangsur Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti